

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peredaran gelap narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat *borderless* artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum.¹

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh- pengaruh tertentu bagi orang- orang yang

¹ Ismansyah “*Penegakan hukum pidana dalam kasus- kasus yang dihadapi oleh masyarakat marjinal*” Suara Rakyat, no.4/april 2007, april 2007, hlm 6.

menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.² Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun dari media elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.

Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan medis dan perkembangan ilmu pengetahuan, namun dalam perkembangan selanjutnya efek kerja dari narkotika dapat membiuskan, menurunkan kesadaran, merangsang peningkatan prestasi, menagihkan, ketergantungan, menghayal justru membahayakan bagi pemakainya bila tidak dipergunakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh dokter. Penggunaan yang tidak sesuai prosedur inilah yang disebut dengan penyalahgunaan narkotika.

Bagaimanapun juga penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar dibandingkan bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan Negara di masa sekarang dan generasi mendatang. Akibat dan bahaya penggunaan narkotika terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan cara apapun untuk menghilangkan penderitaan itu. Bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain yaitu kemerosotan

² Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, Hlm 16

moral, meningkatnya kecelakaan, peningkatan kriminalitas serta pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.³

Pada dasarnya peredaran Narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang- Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan dan peredaran narkotika tanpa izin oleh Undang- Undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai Narkotika khususnya generasi muda.⁴

Masalah yang bisa dijumpai dalam masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai tindak pidana peredaran gelap narkotika, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama- sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Masalah Narkotika adalah masalah Nasional dan Internasional, tindak pidana Narkotika berdampak negatif terhadap kehidupan

³ Ibid, Hlm. 52

⁴ <http://petirskripsi hukum.blogspot.com/2012/02/skripsi-hukum-studi-kasus-tindak-pidana.html> (diakses tanggal

13 Februari 2015)

masyarakat, bangsa dan Negara. Penegakan hukum terhadap tidak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim.⁵ Tak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkotika yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan Narkotika tersebut di dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkotika, akan tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika tersebut. Ketentuan Undang-Undang yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat melakukan pembinaan di lembaga masyarakat, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga masyarakat tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, 2011, Hlm 60


Tindak pidana Narkotika sebagaimana besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja. Dimana mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka yang masih belum stabil. Ini juga yang banyak terjadinya di berbagai kota yang sedang berkembang dan giat-giatnya membangun.⁶ Maka mengenai peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan ini menjadi tanggung jawab semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkotika. Apalagi status Indonesia pada saat sekarang ini darurat Narkotika karena sekitar 50 orang meninggal setiap hari karena penyalahgunaan Narkotika dan obat- obat terlarang tersebut.

Indonesia telah menetapkan pengaturan tentang Narkotika dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 menyatakan bahwa:⁷ "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini".

⁶ Andi Hamzah , *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, 1994, Hlm. 33.

⁷ Penjelasan atas Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang- Undang ini dapat dilihat dalam konsideran menimbang huruf d dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “ bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia”.⁸ Selain itu Pasal 4 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengaturan tentang Narkotika bertujuan untuk :

- 
- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
 - c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.

Berdasarkan Undang- undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 114 menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau

⁸ Konsideran menimbang huruf d dari undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Seperti yang terjadi di daerah Batusangkar Kab. Tanah Datar, sebagai kota yang mempunyai semboyan “Batusangkar Kota Budaya” maka kota ini harus bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu aparat penegak hukum di sini harus bekerja keras dalam hal memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Seperti kasus yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor perkara 42/Pid.B/2011/PNBS dengan terdakwa atas nama Ferdianto Pgl Pen Bin Zaili dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, menukar atau mnyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.⁹

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor perkara 42/Pid.B/2011/PNBS

Didalam kasus lain yang juga ditangani oleh Pengadilan Negeri Batusangkar tentang peredaran gelap narkotika yaitu dengan nomor perkara 80/Pid.B/2011/PNBS dengan terdakwa atas nama Allan Oktavia Diraja Pgl AL Bin Simbolon juga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda RP. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.¹⁰

Dari dua kasus diatas terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Kita juga bisa melihat bahwa didalam kasus yang sama terdapat perbedaan putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku peredaran gelap narkotika tersebut. Ada hukumanya bersifat ringan dan ada juga hukumannya bersifat berat.

Padahal kita sama- sama mengetahui bahwa pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ini bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar dibandingkan bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan Negara di masa sekarang dan generasi mendatang. Karena itulah

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor Perkara 80/Pid.B/2011/PNBS

seharusnya hakim bisa memutuskan pidana seberat- beratnya terhadap pelaku peredaran gelap narkotika ini karena kalau tidak mereka akan mengulangi perbuatannya lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**”. (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Batusangkar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis akan membahas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika di Pengadilan Negeri Batusangkar.
2. Apakah kendala hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika di Pengadilan Negeri Batusangkar.
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika di Pengadilan Negeri Batusangkar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang hendak penulis sampaikan adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran gelap narkoba di Pengadilan Negeri Batusangkar.
2. Untuk mengetahui kendala hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku peredaran gelap narkoba di Pengadilan Negeri Batusangkar.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran gelap narkoba di Pengadilan Negeri Batusangkar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas ilmu pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran gelap narkoba.
 - b. Melatih kemampuan penulis untuk dapat melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang merupakan konsep hukum positif di lapangan.
2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum serta memberikan pemahaman hukum khususnya kepada hakim yang memutus perkara peredaran gelap Narkotika di Pengadilan Negeri Batusangkar.

b. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah agar masyarakat lebih memahami tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika oleh hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah Teori Pidana. Pidana berasal dari kata “Pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidana dapat diartikan pula dengan hukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang kepada orang yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu suatu aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dan Negara atau aparat pemerintahan.

Hukum pidana itu sendiri terbagi atas Hukum pidana objektif (*Objectief strafrecht/ ius punale*) dan Hukum pidana subjektif (*subjectief strafrecht/ ius puniendi*). Pidana subjektif yaitu suatu hak atau wewenang Negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan terhadap hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana itu disebut Hukum pidana objektif.¹¹

Teori hukum pidana yang sama kita kenal dengan teori pembedaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori- teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari Negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Secara tradisional teori- teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:¹²

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata- mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 155

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010, Hlm 10

kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolute ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh- pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/ kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Jadi, menurut Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni: seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan suatu kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).

Ciri pokok atau karakteristik teori absolute, yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah semata- mata untuk pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana- sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan merupakan satu- satunya syarat untuk adanya pidana.

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

2. Teori relatife atau teori tujuan (*doel theorian*).

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Jadi, dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Ciri pokok atau karakteristik teori relatife, yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

- c. Hanya pelanggaran- pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus di tetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

3. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

Teori gabungan ini adalah gabungan dari teori absolute dan teori relatife. Gabungan dari kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam mendefinisikan arti dan maksud dari judul tulisan ilmiah ini, maka perlu diberikan konsep-konsep yang meliputi hal- hal sebagai berikut :

a. Penerapan Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerapan adalah suatu proses, cara atau perbuatan dalam hal menerapkan, sedangkan yang dimaksud menerapkan adalah mengenakan atau mempraktekkan suatu aturan- aturan untuk mencapai tujuan tertentu.¹³ Sedangkan Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan.¹⁴ Jadi dapat di simpulkan penerapan sanksi adalah suatu proses, cara atau perbuatan yang di terapkan oleh penegak hukum dalam pemberian hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan.

b. Pidana

Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu.¹⁵ Pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat- akibat lain yang tidak menyenangkan, yang diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan dan dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang- Undang.

¹³ Pusat Pengembangan & Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 1689

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit.*,

c. Pelaku

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.¹⁶

d. Peredaran Gelap

Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.¹⁷

e. Narkotika

Secara sederhana Narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁸ Narkotika dan penyalahgunaannya diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

¹⁶ Pasal 55 KUHP

¹⁷ Pasal 1 ayat 6 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini.

F. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Masalah

Berdasarkan masalah yang diajukan, digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan dengan melihat fakta dilapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat untuk selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan positif yang berlaku.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebab atau gejala untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas :

a. Data Primer

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 133

²⁰ *Ibid*, hlm, 25

Data penelitian ini penulis peroleh dengan cara terjun langsung kelapangan (*field research*) guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah yang sedang diteliti. Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar yang menangani kasus tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data ini di dapat berupa bahan hukum atau literature yang berhubungan erat dengan penulisan.

Data sekunder ini terdiri atas :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa perundang- undangan atau peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

- a) Undang- undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Undang- undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- c) Kitab Undang- undang Hukum Pidana
- d) Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana

e) Undang- undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang digunakan, serta membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah berupa hasil telaah kepustakaan dari buku- buku, makalah, karya tulis dan dokumen lain yang didapat dari berbagai kepustakaan serta pendapat ahli tentang undang- Undang.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa dan kamus hukum yang mampu menterjemahkan istilah- istilah hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan adalah Penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi, kemudian dengan menganalisa dan membaca buku-buku dan tulisan- tulisan yang ada hubungannya baik baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan materi yang dibahas, termasuk juga peraturan perundang- undangan yang terkait. Semua itu didapatkan dari berbagai perpustakaan.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Batusangkar. Data yang di peroleh dari penelitian ini adalah data primer.

4. Teknik Pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi yang dilakukan di lapangan tempat peneli melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Batusangkar untuk mendapatkan data putusan- putusan pengadilan tentang peredaran gelap narkoba.

b. Wawancara (*Interview*)

Penulis mengumpukan data dengan cara melakukan wawancara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyiapkan daftar pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar yang menangani perkara peredaran gelap narkoba tersebut.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah semua data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses editing, karena dalam pengumpulan data tidak seluruh data yang dikumpulkan dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari semua data yang terkumpul.

b. Analisis Data

Setelah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut di analisis secara deskriptif. Analisis kualitatif adalah analisis yang bukan berbentuk angka- angka, tapi berdasarkan peraturan perundang- undangan, teori para ahli sehingga di tarik kesimpulan yang tepat.

